



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati / Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa dalam ketentuan pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota menetapkan Keputusan tentang teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi penyelenggara dan peserta pemilu dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tk.II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820).
 2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5226;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.4356988/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698 /2013 tentang jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698 /2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
5. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 16 April 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013; sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG. HUKUM



NIP. 196408051993031001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 26/Kpts/KPU-KAB.PTK/019.435698/2013
TANGGAL : 17 APRIL 2013

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahap Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
2. Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan Pasangan Calon, dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan, dan bagi Partai Politik dan / atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pontianak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pontianak, adalah lembaga Penyelenggara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Pontianak;

3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pontianak untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pontianak untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak Tahun 2009;
6. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Pontianak Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
9. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon atau oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pontianak bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang berpasangan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
10. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan

- Bakal Calon dan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
11. Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 12. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

E. PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK

Peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 adalah :

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
2. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

F. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009;
 - c. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
2. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor :25/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang jumlah kursi dan Jumlah suara sah Paling Rendah untuk pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 sebagai syarat Mendaftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 :
 - a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas Perseratus) atau 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten Pontianak; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) atau 17.006 (tujuh belas ribu enam) suara sah.
3. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:
 - a. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak; atau
 - b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak; atau
 - c. Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak.

4. Dalam hal pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak.
5. Dalam hal hasil penjumlahan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak tidak mencukupi 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
6. Dalam hal Bakal Pasangan Calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
7. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pontianak, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah Gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
8. Penghitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Pontianak dengan angka 15 % (lima belas perseratus).
9. Dalam hal penghitungan sebagaimana angka (7) diatas, menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas.
10. Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dari :
 - a. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.
 - b. Data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
12. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan.
14. Proses penjurangan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
15. Proses penetapan Nama Bakal Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
16. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dapat mendaftarkan diri dengan dukungan :
 - a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah 5% (lima perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Pontianak.
 - b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pontianak.
 - c. KPU Kabupaten Pontianak menetapkan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) dengan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak.
 - d. Dalam keputusan KPU Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud huruf (c) mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak berdasarkan permintaan tertulis KPU Kabupaten Pontianak.
17. Dukungan penduduk sebagaimana dimaksud angka (15) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

18. Surat Keterangan Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud angka (16) meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Paspor; atau
 - c. Surat Keterangan Identitas Kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau Instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
19. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap ber usia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.

G. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf G angka (1) huruf (c) adalah dibuktikan dengan:
 - a. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Lembaga Pendidikan itu berada;
 - d. Fotokopi Ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 3. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - a. Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau Program studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - b. Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - d. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta itu berada, apabila

- perguruan swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
- e. Foto copy ijazah/STTB, SLTA, SLTP dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
4. Dalam hal sekolah atau tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, Foto copy ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan hilang atau tidak ditemukan lagi, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 6. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, sekolah tempat bakal calon tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 7. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 8. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia;
 9. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 10. Apabila terdapat pengaduan atas laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pontianak, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pontianak dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB sebagaimana dimaksud angka (10) diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, dilengkapi dengan bukti:
 - a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon meliputi:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3) Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
 - 4) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - 5) Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
 - b. Foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak;
 - d. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
 - g. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara

- dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- h. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - j. Daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat calon, bermaterai cukup;
 - k. Surat keterangan Tidak pernah Dipidana Penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Surat keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. Foto copy KTP yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang;
 - n. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dan Hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
13. Bagi Bakal Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif , yaitu:
- a. Bakal Calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. Bakal Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar local/nasional; dan

- c. Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian Resort Pontianak.
14. Pemenuhan syarat calon yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan dilampiri keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan:
 - a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati /Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1) Telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) Dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
15. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Ketentuan angka 14 dan 15 berlaku pula untuk:
 - a. Jabatan Bupati /Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Jabatan Bupati /Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
17. Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, wajib

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

18. Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, kecuali:
 - a. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai Penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
 - b. Penjabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara perseorangan wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa penyerahan syarat dukungan pasangan calon.
19. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau secara perseorangan, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
20. Pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan bagi bakal calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari/dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana huruf (a) mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Pontianak dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
 - c. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon dengan biaya pemeriksaan seluruhnya dari dana hibah APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2013;
 - d. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU

- Kabupaten Pontianak sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
- e. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding;
 - f. Dalam hal di Kabupaten Pontianak belum terbentuk Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, KPU Kabupaten Pontianak dapat menggunakan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
21. Persyaratan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau KPU Kabupaten Pontianak untuk diteruskan kepada KPK.
22. Tanda bukti penyampaian LHKPN yang diterbitkan oleh KPK, diserahkan kepada KPU Kabupaten Pontianak pada masa pendaftaran dan/atau masa perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati.

H. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Pengajuan Bakal pasangan Calon dari perseorangan
 - a. Jumlah dukungan bagi bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pencalonan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor :24/Kpts/KPU-Kab.Ptk /019.435.698/2013 tentang Jumlah dukungan dan jumlah sebaran Dukungan paling Rendah untuk pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - b. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah penduduk yaitu 298.601 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu) x 5% (lima perseratus) = 14.930 (empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih;
 - c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus tersebar di lebih 50% (lima puluh per seratus) dari 9

- (sembilan) jumlah Kecamatan, sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pontianak ;
- d. Dukungan sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dalam bentuk dukungan yang disertai dengan daftar nama-nama pendukung dan fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Dokumen lainnya yang sah dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Surat dukungan sebagaimana dimaksud huruf d dibuat dengan sebagaimana model B1 KWK-KPU PERSEORANGAN dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (compact disk/CD), yang formatnya sesuai dengan lampiran pedoman teknis ini ;
 - f. Data dukungan sebagaimana dimaksud huruf e dibuat rekapitulasi dari setiap Desa/Kelurahan dan perkecamatan berdasarkan nama-nama pendukung dari setiap desa/kelurahan dimana wilayah dukungan dimaksud.
 - g. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah kawin ;
 - h. Anggota TNI/POLRI, pegawai Negeri Sipil,KPU,KPU Propinsi,KPUKabupaten/kota,PPK,PPS,KPPS,BAWASLU,Panwaslu Kabupaten,Panwaslu Kecamatan, Pengawa Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon Perseorangan.
 - i. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan dukungan , bakal pasangan calon perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Pontianak.
2. KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan jadwal penyerahan dokumen bakal calon perseorangan melalui media massa dan/atau elektronik paling lama 5 (lima) hari, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Kabupaten Pontianak.
 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Tentang Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran dukungan;
 - b. Tempat dan Waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, di Kantor KPU Kabupaten Pontianak dan PPS pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;

- c. Batas waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.
4. Penyerahan Dokumen dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan, dan jumlah dukungan kurang dari jumlah paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon dilakukan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan.
5. KPU Kabupaten Pontianak menyusun Berita Acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf H angka (3) dengan mencantumkan dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta sebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan.
6. KPU Kabupaten Pontianak memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenai jadwal dan tata cara penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
7. Dokumen syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan disusun dan meliputi :
 - a. Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung dalam bentuk dukungan secara kolektif atau individu, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, serta dibubuhi materai Rp. 6.000.00,- dengan menggunakan Formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - b. Foto copy KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari setiap pendukung;
 - c. Dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya, maka Surat Keterangan Tempat Tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan;
 - d. Surat Keterangan Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Identitas Kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf (b) dan (c) dilarang dikeluarkan secara kolektif;
 - e. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (a) terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain,

- umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol;
- f. Apabila bukti dukungan berupa foto copy Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar digunakan untuk 1 (satu) orang;
 - g. Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercantum dalam formulir daftar dukungan sebagaimana dimaksud angka (6) huruf (e) di atas, setiap lembar dokumen daftar dukungan di paraf oleh pasangan calon;
 - h. Dokumen daftar dukungan dijilid per Desa/Kelurahan disusun berdasarkan RT/RW dalam wilayah Desa/Kelurahan setempat;
 - i. Dokumen daftar dukungan dijilid per Desa/Kelurahan disusun per Kecamatan sesuai sebaran wilayah;
 - j. Dokumen daftar dukungan dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format excel yang dilampiri bukti dukungan foto copy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk lainnya yang masih berlaku, soft copy (CD) dibuat per Kecamatan sesuai sebaran wilayah;
 - k. Pada lembar akhir syarat dukungan calon perseorangan per Desa/Kelurahan ditempel materai Rp. 6.000.00,- dan ditandatangani oleh pasangan calon;
 - l. Daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibuat dalam 3(tiga) rangkap dengan ketentuan :
 - 1) 1(satu) rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pontianak;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan foto copy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk atau surat identitas kependudukan lainnya diserahkan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Pontianak;
 - 3) 1(satu) rangkap foto copy daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
 - m. KPU Kabupaten Pontianak setelah menerima dokumen dukungan memberikan tanda bukti penerimaan berkas dukungan kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan (Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah;

- n. KPU Kabupaten Pontianak memberitahukan kepada PPS mengenai setiap nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan;
- o. Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - 1) Penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon;
 - 2) Penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.
- p. Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Jajaran Kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak diperbolehkan memberikan dukungan;
- q. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum menyerahkan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Pontianak melalui Surat resmi.

I. VERIFIKASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Pontianak menyerahkan daftar dukungan dan Fotokopi KTP Pendukung atau Surat Keterangan Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Identitas Kependudukan lainnya kepada PPS.
2. KPU Kabupaten Pontianak memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan. (Model BTT.2-KWK.KPU Perseorangan)
3. Setelah menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Pontianak dan daftar dukungan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan dan menyusun Berita Acara Penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sejak dukungan diterima.
4. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
5. Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
6. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan cara :

- a. Meneliti administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau Surat Keterangan Identitas Kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - 2) Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan di coret dari daftar dukungan;
 - 3) Ditemukan nama seseorang memberi dukungan lebih satu bakal pasangan calon perseorangan maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon ;
 - 4) Ditemukan bukti satu orang member dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon maka dihitung satu dukungan ;
 - 5) Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan ;
 - 6) Dalam surat dukungan tidak terdapat tandatangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan
 - 7) Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah ;
 - 8) Ditemukan surat dukungan yang tidak melampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - 9) Ditemukan pengisian data pendukung tidak lengkap , nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- b. Penelitian faktual dilakukan setelah penelitian administrasi selesai, berupa kegiatan mencocokkan dan penelitian

- kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama 9 (sembilan) hari.
- c. Dalam melakukan penelitian faktual, PPS berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, untuk mengundang seluruh pendukung di Desa/Kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut.
 - d. Dalam hal penelitian faktual terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
 - e. Dalam hal Tim Kampanye Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, yang diteliti hanya pendukung yang hadir.
 - f. Bagi pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya selambat-lambatnya sebelum batas akhir penelitian faktual.
 - g. Dalam hal pendukung sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir, maka dukungan kepada Calon yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut.
 - h. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon, dan pendukung yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU Perseorangan, dukungan tetap dinyatakan Memenuhi Syarat.
 - i. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan Identitas Kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi Identitas yang disertakan meragukan.
 - j. Dalam hal alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
 - k. Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu Pasangan Calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
1. Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU Perseorangan) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- 1) Satu rangkap disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Satu rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh Bakal Pasangan Calon, dengan dilampiri semua berkas Daftar Dukungan beserta lampirannya;
 - 3) Satu rangkap untuk arsip PPS.
7. Setelah menerima Berita Acara dan Lampiran dari PPS, PPK melakukan penelitian dan rekapitulasi sebagai berikut :
- a. Meneliti jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan.
 - b. Dalam hal penelitian oleh PPK ditemukan ketidakbenaran data atau manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
 - c. Penelitian oleh PPK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Berita Acara dan Lampirannya diterima dari PPS.
 - d. Dalam hal ditemukannya adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan nama pendukung yang bersangkutan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon.
 - e. PPK meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS.
 - f. Dalam hal PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung dimaksud dapat dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat, setelah dilakukan pengecekan dengan bantuan PPS.
 - g. Setelah PPK melaksanakan penelitian, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon.
 - h. Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - i. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU Perseorangan) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - 1) Satu rangkap disampaikan kepada setiap Pasangan Calon;
 - 2) Satu rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Pontianak untuk setiap Bakal Pasangan Calon, dan

dilampirkan semua berkas data dukungan beserta lampirannya;

- 3) Satu rangkap untuk arsip PPK.
8. Dalam hal salah seorang Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau bakal Pasangan Calon Perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, Bakal Pasangan Calon dimaksud dinyatakan Tidak Lagi Memenuhi Syarat dan tidak dapat diganti oleh Calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai Bakal Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Dalam hal salah seorang Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Calon Perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari.
10. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (9) dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan.
11. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Pontianak, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon tersebut dapat dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Bakal Pasangan Calon.

J. PERSYARATAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013.

1. KPU Kabupaten Pontianak meminta keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada Dewan Pimpinan Partai Politik setempat, mengenai kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
2. Syarat pengajuan Pasangan Calon paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik.
3. Dewan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka (2) diatas, juga menyampaikan kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan Keputusan DPP Partai

Politik dan/atau DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan :

- a) Keputusan DPP Partai Politik sebagaimana dimaksud angka (3) diatas, merupakan Keputusan Kepengurusan DPP Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Keputusan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain, sebagaimana dimaksud angka (3) diatas merupakan Keputusan Kepengurusan DPD/DPW Partai Politik yang dibentuk dan disahkan oleh DPP Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Keputusan DPP Partai Politik dan/atau DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lainnya, mengenai Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka (3) di atas, menjadi dasar KPU Kabupaten Pontianak untuk menentukan Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon.

K. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013.

1. KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dicantumkan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud huruf F angka (9) dan angka (15).
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada KPU Kabupaten Pontianak selama masa pendaftaran.
4. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

L. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung.
2. Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, menyampaikan nama lengkap Bakal Pasangan Calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.
3. Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud angka (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pontianak dilarang menerima perubahan Kepengurusan Partai Politik sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pontianak hanya menerima satu Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah.
6. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pontianak hanya menerima satu Pasangan Calon yang lebih awal didaftarkan.
7. Surat pencalonan dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - b. Surat pernyataan tidak menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - c. Surat pernyataan kesediaan manjadi bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon (Model B4-KWK.KPU PARPOL)

- e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/ anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara/daerah. Yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan peraturan dengan perundangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- f. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/Wakil Bupati diwilayah kerjanya sejak pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- g. Surat pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati sejak pendaftaran (Model B7-KWK,KPU PARTAI POLITIK)
- h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARPOL)
- i. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- j. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU.PARTAI POLITIK)
- l. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- m. Surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PARPOL POLITIK)
- n. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- o. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
- p. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (model BB8-KWK.KPU PARPOL)
- q. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

- r. Daftar riwayat hidup calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - s. Surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktur atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - t. Surat pemberitahuan kepada menteri dalam negeri melalui bakal calon Bupati / Wakil Bupati ;
 - u. Surat pemberitahuan kepada Buapti melalui camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati/ Wakil Bupati ;
 - v. Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Propinsi atau Anggota KPU kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu propinsi, atau Pengawas Pemilu kabupaten/ kota;
 - w. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf G,angka 12 huruf b, huruf f, huruf I, huruf k, huruf m, dan huruf n; dan
 - x. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
8. Model formulir sebagaimana dimaksud pada angka (7) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
9. Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Huruf L, surat Pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik.
10. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik , KPU Kabupaten/kota bertugas :
- a. Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan
 - b. Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas Perseratus)

- c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang meliputi:
- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon ;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat partai politik berserta nama ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dewan pimpinan pusat partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat propinsi atau dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/ kota ;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan wilayah /daerah partai politik atau sebutan lain beserta nama dan ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/ daerah partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota
 - 4) Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 5) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon partai politik atau gabungan partai politik ;
 - 6) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon dari partai politik atau gabungan partai politik ;
 - 7) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
11. Menerima daftar nama Tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye
 12. Memberikan tanda bukti penerima berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat sebagaimana angka 10 huruf a dan angka 11, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon.
 13. KPU Kabupaten menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus)
 14. Penolakan sebagaimana yang dimaksud angka 13 disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/ atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.
 15. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye

- dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat 1 (satu) bank.
16. Bakal Pasangan Calon sebagaimana angka (15) harus hadir pada saat pendaftaran.
 17. Dalam hal seseorang atau kedua Bakal Pasangan Calon **tidak hadir**, dalam pendaftaran sebagaimana angka (15) pendaftaran tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 18. KPU Kabupaten Pontianak memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (15).
 19. Tim kampanye sebagaimana angka (15) dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat :
 - a. Tingkat Kabupaten Pontianak, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pontianak;
 - b. Tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - c. Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
 20. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, PPK dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana angka (15) Kepada KPU Kabupaten Pontianak.
 21. Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud angka (7) dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital Nama Bakal Pasangan Calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

M. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

1. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada KPU Kabupaten Pontianak selama masa pendaftaran.
2. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilaksanakan bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten Pontianak dan telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon dengan menyerahkan Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Pontianak dengan menuliskan nama lengkap Bakal Pasangan Calon sesuai Kartu Tanda Penduduk.
6. Tanda tangan Bakal Pasangan Calon pada Surat Pencalonan beserta lampirannya harus tanda tangan asli.
7. Berita Acara hasil penelitian oleh PPK (Model BA1-KWK-KPU Perseorangan) digunakan oleh tiap Bakal Pasangan Calon untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Pontianak.
8. Pendaftaran dapat dilakukan meskipun jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/atau belum memenuhi jumlah sebaran dukungan paling sedikit yang ditetapkan akibat tidak dipenuhinya jumlah dukungan seluruhnya pada satu atau lebih Kecamatan.
9. Surat pencalonan dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak;
 - b. Daftar nama setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuhi cap KPU Kabupaten Pontianak;
 - c. Surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau

profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati atau Wakil Bupati Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- f. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 - KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. Surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- k. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- o. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. Daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);

- r. Surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati;
 - s. Surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - t. Surat pemberitahuan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - u. Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - v. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o Peraturan KPU No.9 Tahun 2012; dan
 - w. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon perseorangan secara tertulis.
10. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 11. Bakal Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran.
 12. Dalam hal seseorang atau kedua Bakal Pasangan Calon tidak hadir dalam pendaftaran, tidak dapat diterima kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang .
 13. KPU Kabupaten Pontianak memberikan tanda terima kepada pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
 14. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat :
 - a. Tingkat Kabupaten Pontianak, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pontianak;
 - b. Tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - c. Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.

15. Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, PPK dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye kepada KPU Kabupaten Pontianak.
16. Surat Pencalonan beserta lampirannya yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama lengkap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan huruf kapital.

N. PEMERIKSAAN KESEHATAN

- a. KPU Kabupaten Pontianak menetapkan/menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pontianak, sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani para bakal pasangan calon.
- b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak atas rekomendasi dari IDI Kabupaten Pontianak.
- c. Pemeriksaan pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.
- d. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang tertuang dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Pontianak dengan Pengurus IDI Kabupaten Pontianak.
- e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Pontianak sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon.
- f. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

O. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Pontianak setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang, Pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon, yaitu :

- a) Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Pasangan Calon dan Persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b) Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Pontianak melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c) Setiap klarifikasi dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Pontianak yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, Pimpinan Instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - d) Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Kabupaten Pontianak melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh Calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Setiap klarifikasi dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Pontianak yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - f) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh Bakal Calon yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang.
2. KPU Kabupaten Pontianak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah Partai Politik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan Partai Politiknya.
6. Perubahan atau pemindahan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau pencabutan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan sebagaimana angka (5) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon.
7. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1), diberitahukan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik pengusul, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.
8. Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka (7) meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal surat pencalonan atau syarat Bakal Calon dinyatakan belum lengkap, Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Pontianak.
10. Dalam hal surat pencalonan atau syarat Bakal Calon dinyatakan belum lengkap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.

P. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat

dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1, yang wajib dilengkapi oleh Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Pontianak.
3. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Pontianak.
4. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu :
 - a. Satu rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pontianak;
 - b. Satu rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan
 - c. Satu rangkap fotokopi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan
5. Kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, berisi :
 - a. Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota atau Kecamatan; dan
 - d. Nama Desa/Kelurahan pada Kecamatan dalam Kabupaten/Kota atau nama Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
6. KPU Kabupaten Pontianak setelah menerima kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 4, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu :

- a. Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan.
7. Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan, sebagaimana dimaksud dalam angka 6, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu :
- a. Jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
 - b. Tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Pontianak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Pontianak;
 - c. Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. Pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. KPU Kabupaten Pontianak dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan;
 - f. PPS dan PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - g. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.
8. Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

9. Keputusan penolakan penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan sebagaimana dimaksud angka 8, dituangkan dalam Berita Acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan.atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf g, pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, apabila:
 - a. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. Jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - c. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

Q. Perbaiki syarat Pencalonan atau syarat Bakal Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, dilarang menambah dukungan Partai Politik yang tidak menggunakan dan/atau mendukung Pasangan Calon pada masa pendaftaran;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Pontianak atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Pontianak atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih

Partai Politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan Partai Politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Pontianak;

4. Bakal Pasangan Calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari Bakal Pasangan Calon yang pernah diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon baru;
5. Dalam hal Partai Politik jenjang di atasnya melakukan penggantian Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah melakukan penggantian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon baru, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti;
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon.

R. PENELITIAN ULANG PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Calon dan memberitahukan hasil penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (12) tidak melakukan terhadap berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Calon yang telah dinyatakan lengkap atau

memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan Identitas Kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/ memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

4. Dalam hal rekomendasi Panwaslu atau Laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud angka (14) telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau Pimpinan Partai Politik, KPU Kabupaten Pontianak menyatakan Bakal Pasangan Calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan kembali Bakal Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan hasil penelitian dan penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka (17) bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
8. Dalam hal salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain.
9. Dalam hal seorang bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
10. Surat pencalonan bakal pasangan calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka (20) disampaikan kepada KPU Kabupaten Pontianak paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang bakal calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
11. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, tidak dapat diganti dengan calon baru.
12. KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian ulang paling lama 3 (tiga) hari terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.

13. Dalam hal hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka (23), calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.
14. KPU Kabupaten Pontianak memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka (23) dan (24), kepada Pasangan Calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
15. Pasangan Calon dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak oleh KPU Kabupaten Pontianak, karena :
16. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
17. Salah seorang calon atau pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
18. Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka (26), tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang lain.
19. Dalam hal pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka (26) berakibat jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Kabupaten Pontianak menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan pasangan calon yang bersangkutan.
20. Penundaan sebagaimana dimaksud angka (28) dengan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak.

S. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Pontianak menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon.

2. Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.
3. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam angka (3), dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pontianak, yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pontianak, media massa, dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana angka (4), undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Kabupaten Pontianak.
6. pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Pontianak sebagaimana angka (5), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.
8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pontianak disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
9. Berita Acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka (8) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.
10. KPU Kabupaten Pontianak mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud angka (10) bersifat final dan mengikat.

12. nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. membuat daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye ; dan
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

T. LARANGAN PENARIKAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON

1. Setelah pengumuman Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calon dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pontianak.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon Perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak oleh KPU Kabupaten Pontianak.
7. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

8. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri, setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pontianak sebagai Pasangan Calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang nomor 12 tahun 2008.
9. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain.
10. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
11. KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana angka (10) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
12. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pontianak membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
13. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
14. Pasangan yang dinyatakan gugur ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Pontianak.
15. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

16. Partai Politik atau gabungan partai politik yang salah seorang calon pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka (15), mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon meninggal dunia.
17. KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka (16) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau pasangan calon pengganti.
18. Dalam hal seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
19. KPU Kabupaten Pontianak membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
20. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka (20) mengajukan calon atau pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak saat calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
22. KPU Kabupaten Pontianak melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana angka (20) paling lama 4 (empat) hari sejak pengajuan pasangan calon pengganti.
23. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap sebelum dimulainya pemungutan suara putaran kedua yang mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Pontianak menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

U. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota TNI dan POLRI, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
2. Dalam hal dukungan yang dimaksud pada angka 1 terbukti berdasarkan penelitian administrasi dan /atau faktual, maka status dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat
3. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai baru dengan badan hukum yang baru, diminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Pontianak membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU kabupaten Pontianak membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
8. KPU Kabupaten Pontianak dalam Membuka kembali pendaftaran bakal pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7), terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
9. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud pada angka (8) diberitahukan

kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak untuk diteruskan melalui Bupati Pontianak dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

10. KPU Kabupaten Pontianak menyampaikan Laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada KPU Provinsi yang tembusannya disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
11. Pengadaan Formulir pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pontianak dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Pontianak.

V. PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBDAG HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 1993031 001

**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSULKAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONTIANAK TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Miliik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Fomulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Penyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model AB – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



NIP. 19640805 199306 1 001

SURAT PENCALONAN
NOMOR

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak masa jabatan tahun 2013 s/d 2018, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik Kabupaten Pontianak atau sebutan lain :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai politik *) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD Kabupaten Pontianak sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi, atau paling sedikit 15 % suara sah DPRD Kabupaten Pontianak hasil Pemilu Tahun 2009 sebanyak 113.372 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomordengan rincian :

1. Partai kursi atau.....suara;
2. Partai kursi atau.....suara;
3. Partai kursi atau.....suara;
4. Partai kursi atau.....suara;
5. Partai kursi atau.....suara.

Mempawah,2013

**Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Cap

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

2. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Cap

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

3. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Cap

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

4. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Cap

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

5. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Cap

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun dua ribu dua belas bertempat di, yang bertanda
tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak :

- 1. Partai; dan
- 2. Partai; dan
- 3. Partai; dan
- 4. Partai; dan
- 5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model
B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :


- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Pontianak.


Mempawah,2013


**Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Parta Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**


1. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain Kabupaten Pontianak		Sekretaris DPC atau sebutan lain Kabupaten Pontianak
(.....)		(.....)

2. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

3. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

4. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

5. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain Kabupaten Pontianak :


1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai


menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.


Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak


Mempawah,2013


**Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai.....	
Ketua DPC atau sebutan lain Kabupaten Pontianak	Sekretaris DPC atau sebutan lain Kabupaten Pontianak
	
(.....)	(.....)

2. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

3. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

4. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

5. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Pontianak

(.....) (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Pontianak secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama: oleh Partai Politik atau gabungan partai politik*) :

1. Partaidan;
2. Partaidan;
3. Partaidan;
4. Partaidan;
5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Pontianak, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/ Wakil Bupati*)



.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH,
YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati *) Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagaisebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati *) Pontianak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten/Kota :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya :tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati *) selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kemampuan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di
Pada Tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus,
KETUA,



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa/Lurah, menerangkan bahwa :


- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan Terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati/Wakil Bupati *) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan..... dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di
Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

.....,
)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama : tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga, menerangkan bahwa:

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 5. Alamat tempat tinggal :
-

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama calon Bupati/Wakil Bupati *) tersebut pada saat ini:


- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*)**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami :
c. jumlah anak orang
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi***) : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan Alamat pekerjaan***) : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai, dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di.....
pada tanggal.....



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nama pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati : 2.
Nomor urut penetapan KPU :
Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon dan : 2.
tim kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,2013

Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pontianak*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Kabupaten/Kota.
3. *) coret yang tidak diperlukan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698 /2013 tentang jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435698 /2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
5. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tanggal 16 April 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013; sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG. HUKUM



NIP. 196408051993031001

kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak untuk diteruskan melalui Bupati Pontianak dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri keputusan KPU Kabupaten Pontianak tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

10. KPU Kabupaten Pontianak menyampaikan Laporan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pontianak kepada KPU Provinsi yang tembusannya disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak
11. Pengadaan Formulir pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pontianak dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Pontianak.

V. PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA

ttd,

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBDAG HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 1993031 001

**CONTOH JENIS FORMULIR DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

1. Formulir Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 (Model BC – KWK.KPU).

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA,
ttd

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1 001

Lampiran III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019. 435698/2013
Tanggal : 17 April 2013

**JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DARI PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONTIANAK TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN)
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 –KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 –KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN).

16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PERORANGAN);
18. Fomulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Fomulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model BTT.1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Fomulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB – KWK.KPU PERSEORANGAN);

22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak (Model AB – KWK.KPU PERSEORANGAN);

Ditetapkan di Mempawah

Pada Tanggal 17 April 2013

KETUA,

ttd,

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBDAG HUKUM



NIP. 19640805 199303 1 001

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 bersama ini kami :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Pontianak, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Pontianak yang tersebar di (.....) Kecamatan dari 9 (Sembilan) Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor :
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 Jo Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jls. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

....., 2013

Calon Wakil Bupati Pontianak

Calon Bupati Pontianak

(.....)



(.....)

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013

1. Nama calon Bupati :

2. Nama calon Wakil Bupati :

Menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :

Kecamatan : Provinsi :

No	Nama Lengkap	No KTP/NIK	Tempat Tanggal Lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1					
2					
20	dan seterusnya				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak. Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam undang undang yang mengatur tindak pidana Pemilu dan/atau undang undang hukum pidana.

Dibuat di

Pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui

Calon Wakil Bupati Pontianak

Calon Bupati Pontianak



(.....)

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH ATAU
WAKIL KEPALA DAERAH*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan Bupati/ Wakil Bupati *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak Tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG
LAIN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain *), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANGUNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITACITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
...../.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA
DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun pada wilayah provinsi/kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

**Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati*) atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)....., menerangkan
bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati*) atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Kebangsaan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
-

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di

pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PASANGAN
CALON PERSEORANGAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami :
c. jumlah anak orang.
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi ***) : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan ***) : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di

pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**URAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurahmenerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati *) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan : (.....) orang
- b. Jumlah Kecamatan : (.....) sebaran dukungan

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

- a. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a, tersebar di
 - 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.

dan seterusnya.


telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima

KPU Kabupaten Pontianak



(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dari pasangan calon :

- 1. Nama bakal calon Bupati :
- 2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pontianak : (.....) orang
- b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi aebanyak 2 (dua) kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a. : (.....) orang

telah/belum *) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib di perbaiki / dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pontianak Nomor tanggal tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :


- b. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a, tersebar di
 - 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

**Yang menerima
KPU Kabupaten Pontianak**



(.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
- 3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan / perbaikan *) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :


Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Pontianak sebanyak
(.....) orang.

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima

PPS



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK *) :
- 3. Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :
-

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

- 1. Nama bakal calon Bupati :
- 2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk PPK;
3. Satu rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN
REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan
penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon
perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan,
Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPS yang memenuhi syarat orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi seluruh PPS yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuhi cap PPK, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. Satu rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

Keterangan :

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. *) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI KPU KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
KPU Kabupaten Pontianak telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah
perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pontianak atas nama :

- 1. Nama bakal calon Bupati :
- 2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno KPU Kabupaten, bertempat di :

Kabupaten :

Provinsi :

Dalam penelitan administrasi dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan bakal
pasangan, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, dan adanya informasi manipulasi
dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati.

Hasil penelitan administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan
Wakil Bupati sebagai berikut :

- 1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
- 2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPK yang memenuhi syarat orang;
- 3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta dibubuhi cap KPU Kabupaten, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**CONTOH JENIS FORMULIR DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

1. Formulir Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 (Model BC – KWK.KPU).

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 17 April 2013

KETUA,
ttd

MUNIR PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19640805 199303 1 001

**DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK
TAHUN 2013**

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET.
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4 x 6 cm</div> (.....)	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4 x 6 cm</div> (.....)		
2.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4 x 6 cm</div> (.....)	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4 x 6 cm</div> (.....)		
dst.				

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 17 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA
2.	ANGGOTA
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA

Keterangan :

Kolom 4 diisi dengan :

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, diisi nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN".